

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA**



Diajukan oleh:

**Khusnul Khasanah
NIM.1810211620057**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 26 Juni 2023**

**KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 26 Juni 2023**

**KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 26 Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 20 Juni 2023

Pembimbing Ketua,



**Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 19711003 200003 1 002**


Pembimbing



**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001**

Diketahui:

**Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum**



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA**

Diajukan Oleh

**KHUSNUL KHASANAH
NIM. 1810211620057**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada Senin, 26 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,


**Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 19711003 200003 1 002**

Pembimbing Pendamping,


**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001**

Diketahui
Dibanjarmasin,
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA**

Diajukan Oleh

KHUSNUL KHASANAH
NIM. 1810211620057



Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 133 / UN 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 12 FEB 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khusnul Khasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620057
Tempat/Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 25 Desember 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Kedudukan Surat Perintah Penyidikan Dalam Menetapkan Status Tersangka”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Khusnul Khasanah
NIM. 1810211620057

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/ Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1673/UN8.1.11/SP/2023

Taanggal : 23 Juni 2023

MOTO

Terbentur, Terbentur, Terbentuk
(**Khusnul Khasanah**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini dipersembahkan dipperuntukan bagi orang-orang yang telah memberikan semangat:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda keseriusanku dalam menjalani pendidikan ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab kupersembahkan karya ilmiah ini kepada engkau yang kuhormati dan kusayangi, Ayahku **Eko Adi Yanto** dan Ibuku **Tina Juhara** yang telah mengasihi aku dan memberikan aku kesempatan dan peluang yang besar dalam dunia ini untuk maju berkembang dalam mengapai cita-cita hingga aku dengan percaya diri dapat berdiri sendiri dengan kedua kakiku tanpa takut terjatuh.

Adik-Adik ku tersayang,

Ku ucapkan terima kasih kepada adik- adiku **Roudlotul Jannah** dan **Devi Alfisyah** atas perhatian dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis hingga pada akhirnya karya ilmiah ini dapat kuselesaikan.

Dosen Pembimbing yang kuhormati,

Diucapkan terima kasih kepada bapak **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya susunan karya ilmiah ini dapat penulis persembahkan dengan layak kepada bangsa ini sebagai tanda bakti bagi kemajuan negara

RINGKASAN

Khusnul Khasanah. Juni 2023. **KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN STATUS TERSANGKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Penetapan tersangka terhadap seseorang yang belum dilakukan proses penyidikan pidana sangatlah berakibat terhadap status sosial mereka, Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membuat terang suatu tindak pidana dan mencari siapa tersangkanya. Oleh karena itu kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nama tersangka wajib dicantumkan dalam surat perintah penyidikan dan mengetahui apa akibat hukumnya jika nama tersangka tidak dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) tersebut.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat berhubungan dengan perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, penjelasan umum dan penjelasan pasal, dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasan yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya pada pokok pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan tersangka dalam surat perintah penyidikan adalah wajib, proses penyidikan tindak pidana merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (2) KUHP dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Maka seharusnya, dasar hukum yang digunakan dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka adalah Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Akibat hukum apabila nama tersangka tidak

dicantumkan dalam surat perintah penyidikan yaitu akan kesulitan seseorang tadi untuk mem-praperadilan dirinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan praperadilan akan menolak karena tidak ada alasan untuk diajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya tersangka.



Khusnul Khasanah. Juni 2023. **KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN STATUS TERSANGKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penetapan tersangka terhadap seseorang yang belum dilakukan proses penyidikan pidana sangatlah berakibat terhadap status sosial mereka, Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membuat terang suatu tindak pidana dan mencari siapa tersangkanya. Oleh karena itu kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya pada pokok pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan tersangka dalam surat perintah penyidikan adalah wajib, proses penyidikan tindak pidana merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (2) KUHP dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Maka seharusnya, dasar hukum yang digunakan dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka adalah Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. **Kedua** Akibat hukum apabila nama tersangka tidak dicantumkan dalam surat perintah penyidikan yaitu akan kesulitan seseorang tadi untuk mempraperadilan dirinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan praperadilan akan menolak karena tidak ada alasan untuk diajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya tersangka.

Kata Kunci: Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan, Kedudukan, Tersangka

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN STATUS TERSANGKA”.

Terimakasih penulis ucapkan kepada :


1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang juga telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya.
6. Bapak Mahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan juga memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-saudara penulis (Roudlotul Jannah dan Devi Alfisyah) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun..
13. Sahabat penulis dan teman seperjuangan penulis, Aisya Suhada, Bella Dwi Hardini, Fadlan Lubis, Juan Fellix Ericson, Rona Jannathi, Shafa Marwah, Sri Ayu Rezky Handayani, dan Theresya Anggraini Sitorus yang selalu membantu dan memberi semangat dalam keadaan apapun untuk memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (angkatan 2018) khususnya Reguler B dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Acara, yang selalu meberikan dukungan.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skrpsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.



Banjarmasin,

Penulis

Khusnul Khasanah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Tipe Penelitian.....	8
4. Jenis Bahan Hukum.....	9

5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Acara Pidana	14
B. Penyidik dan Penyidikan.....	23
C. Kewenangan Penyidik Polri.....	27
D. Kedudukan Tersangka.....	29
E. Hak – Hak Tersangka.....	33
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pencantuman Nama Tersangka Dalam Surat Perintah Penyidikan.....	36
B. Akibat hukum Apabila Nama Tersangka Tidak Dicantumkan Dalam Surat Perintah Penyidikan.....	48
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP